

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

PUTUSAN MEDIASI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI NOMOR : 003/VIII/KEP.KI.Bali/2025

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bali, Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik *aquo*, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sengketa informasi *aquo*, Termohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk menjadi Termohon dalam Sengketa Informasi *aquo*, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *aquo* telah memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa melalui surat pada tanggal 24 Maret 2025 Pemohon Advokat pada Kantor Hukum IWA Aryanta Advocate, yang berkedudukan di Jalan Puri Gading 8839, Lingk Cengiling, Jimbaran, Badung-Bali dalam hal ini di wakili oleh I Made Suryadarma, SH dan Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan, SH., MH, I Putu Gede Nesa Saputra, SH selaku Kuasa Hukum dari I Made Dyatmika Suyasa, I Gusti Agung Mertayasa, Komang Marlina, Ni Luh Juniati, Made Mas Sedana Arta, SE, I Gst Ayu Dian Raka Kusuma, Ketut Suastawa, Ni Made Nila Purwasih, Ketut Budi Gusmawan, Wayan Marnata dan Luh Putu Eka Trisnawati selaku mantan Karyawan PT Bank BPR Buleleng 45 dan juga sebagai masyarakat pengguna informasi publik, mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, Perihal Surat : Permohonan Informasi Publik, dalam surat tersebut Pemohon mengajukan permohonan informasi berupa :

1. Peraturan Perusahaan PT. Bank Buleleng 45 terbaru yang didaftarkan di Disnakertrans;

2. Arsip Peraturan Perusahaan PT. Bank BPR Buleleng 45, yang pernah didaftarkan di Disnakertrans pada tahun-tahun sebelumnya.

Menimbang bahwa Pemohon Advokat/Konsultan pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Moderate Integrity Advocate yang berkedudukan di Jl. Jepun No.1, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Denpasar-Bali selaku Kuasa Hukum sesuai dengan Surat Kuasa Khusus dari I Made Dyatmika Suyasa, I Gusti Agung Mertayasa, Komang Marlina, Ni Luh Juniati, Made Mas Sedana Arta, SE, I Gst Ayu Dian Raka Kusuma, Ketut Suastawa, Ni Made Nila Purwasih, Ketut Budi Gusmawan, Wayan Marnata dan Luh Putu Eka Trisnawati selaku mantan Karyawan PT Bank BPR Buleleng 45 selaku Pemberi Kuasa, tertanggal 23 Maret 2025, mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bali, Tertanggal 2 Juli 2025, dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan tercatat ke dalam Akta Registrasi dengan Nomor Register: **001/VII/REG-PSI.060/KI.Bali/2025**, Tertanggal 7 Juli 2025.

Menimbang bahwa Sidang Ajudikasi Nonlitigasi pertama terhadap Sengketa Informasi *aquo*, dari Pihak Termohon dihadiri oleh Kuasanya dan dari Pihak Pemohon juga dihadiri oleh Kuasanya. Komisi Informasi Provinsi Bali telah melaksanakan persidangan pada tanggal 30 Juli 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal,

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Komisioner menyampaikan bahwa Majelis Komisioner mewajibkan Para Pihak untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi terlebih dahulu. Pihak Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia menempuh proses Mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator I Putu Arnata, ST.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah menerima, memeriksa dan membaca Berita Acara Mediasi dalam Sengketa Informasi *aquo* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025 antara :

Nama : I Made Dyatmika Suyasa, dkk

Alamat : Banjar Dinas Delod Margi, Kelurahan Nagasepaha, Kecamatan Buleleng

Diwakili oleh :

1. Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan,SH.,MH;

2. I Putu Gede Nesa Saputra, SH

Dalam hal ini sebagai Advokat/Konsultan pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Moderate Integrity Advocate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanpa Nomor, Tertanggal 23 Maret 2025.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

TERHADAP

Nama : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

Alamat : Jalan Dewi Sartika No.22, Kaliuntu, Kecamatan Buleleng

Diwakili oleh :

1. Gede Budiadnyana, S.Sos
2. I Wayan Gede Swardana

Dalam hal ini sebagai Kuasa berdasarkan Surat Kuasa, Tanpa Nomor, Tertanggal

4 Agustus 2025

Yang ditandatangani oleh Nyoman Suarjana, S.Pd.M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMohon**.

Mediasi dilakukan oleh Mediator I Putu Arnata, ST, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam Mediasi antara Pemohon dan Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi dimaksud.

Adapun Kesepakatan dalam Mediasi yang telah dicapai antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. **Untuk point 1 (satu)** Peraturan Perusahaan PT. Bank BPR Buleleng 45 terbaru yang didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, **Termohon** sudah memberikan dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan telah pula diunggah diwebsite Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Pemohon telah pula menerima hal tersebut.
- b. Arsip Peraturan Perusahaan PT. Bank BPR Buleleng 45 yang pernah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng pada tahun-tahun sebelumnya, Termohon memberikan arsip sesuai dengan permintaan Pemohon, dari tahun 2021. Untuk arsip yang dimaksud tahun 2018 masih dicarikan, dan selanjutnya akan diberikan kepada pihak Pemohon. Termohon juga akan bersurat secara resmi kepada pihak Pemohon terhadap posisi Arsip Peraturan Perusahaan PT Bank BPR Buleleng 45 yang ditahun 2018. Pihak Pemohon juga sepakat terhadap hal tersebut.
- c. Para pihak (Pemohon dan Termohon) telah sepakat terhadap poin **a** dan **b**

Bahwa Kesepakatan Mediasi Sengketa Informasi aquo dibuat tertulis dalam Berita Acara Mediasi pada Tanggal 30 Juli 2025, telah dibacakan dihadapan para pihak dan para pihak menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Bahwa Isi Putusan Majelis Komisioner dan Hasil Kesepakatan Mediasi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan: "Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat".

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan: "Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam putusan Mediasi Komisi Informasi".

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "Seluruh hal yang terungkap di dalam proses mediasi tidak dapat menjadi alat bukti di dalam adjudikasi maupun persidangan di pengadilan terhadap perkara yang sama maupun yang lainnya".

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

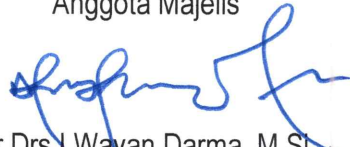
MEMUTUSKAN

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Mediasi *a quo*.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom selaku Ketua, Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si, dan Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, SE, masing-masing sebagai Anggota.

Putusan ini dibacakan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 7 Agustus 2025, oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas dan didampingi oleh Nyoman Mas Gita Sawitri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis
Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom

Anggota Majelis

Dr.Drs I Wayan Darma, M.Si.

Anggota Majelis

Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, SE.

Panitera Pengganti

Nyoman Mas Gita Sawitri, SH.

Untuk Salinan Putusan Mediasi ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Panitera Pengganti

Nyoman Mas Gita Sawitri, SH